



PUTUSAN

Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Andika Bin Sabri
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Maret 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Depaten lama Lr. Gayam RT. 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat III Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Riki Andika Bin Sabri ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Daud, S.H., M.H., A. Rizal, S.H., Eka Sulastri, S.H., Azriyanti, S.H. dan Romaita, S.H., Advokat/Pengacara dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sumatera Selatan/POSBKUM yang beralamat di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1112/SK 2023/PN PLG tanggal 6 Juli 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 640/Pid.Sus/2023/ PN.Plg tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI ANDIKA BIN SABRI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIKI ANDIKA BIN SABRI, selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastikkлип bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa RIKI ANDIKA BIN SABRI pada Hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu di dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan Depaten Lama Lr. Gayam Rt.007 Rw.002 Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih (Netto) 0,076 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa dalam waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB, petugas Satresnarkoba Polrestabes Palembang dibawah Pimpinan IPTU USMAN AZHARI, SH, mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Depaten Lama Lr. Gayam Rt.007 Rw.002 Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Satuan Resnakoba diantaranya saksi RANTA TRI PANGESTU, SH Bins MISRAN MASSA dan saksi M. FABIELA AKBAR Bin BASTARI (Alm), berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi RANTA TRI PANGESTU, SH Bins MISRAN MASSA dan saksi M. FABIELA AKBAR Bin BASTARI (Alm) bersama 1 (satu) tim menuju tempat yang dilaporkan setibanya sekira jam 20.30 WIB, petugas Satresnarkoba masuk Lorong lalu mereka saksi melihat beberapa orang yang sedang berada di Jalan Depaten Lama Lr. Gayam Rt.007 Rw.002 Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang kemudian Saksi RANTA TRI PANGESTU, SH Bins MISRAN MASSA dan saksi M. FABIELA AKBAR Bin BASTARI (Alm) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mereka dan Saksi M. FABIELA AKBAR Bin BASTARI (Alm) menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditemukan didekat terdakwa berdiri yang sebelumnya berada ditangan terdakwa lalu terdakwa buang saat terdakwa akan ditangkap oleh petugas,

----- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tidak diperoleh barang bukti lain selain 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dimana terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa memperolehnya dari Saksi M. RIZKI SAPUTRA Alias APEK Bin CATUR (sebagai tersangka dalam penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes untuk proses lebih lanjut; ----- Bahwa terdakwa RIKI ANDIKA BIN SABRI tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau instansi manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 0926/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BB1 berat bersih (Netto) 0,076 gram, Sisa barang bukti BB sebanyak 0,048 gram;

BB2 (Urine) Habis untuk pemeriksaan laboratorium.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RIKI ANDIKA BIN SABRI pada Hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu di dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan Depaten Lama Lr. Gayam Rt.007 Rw.002 Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat bersih (Netto) 0,076 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa dalam waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB, petugas Satresnarkoba Polrestabes Palembang dibawah Pimpinan IPTU USMAN AZHARI, SH, mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Depaten Lama Lr. Gayam Rt.007 Rw.002 Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian berbekal informasi tersebut petugas Satuan Resnakoba diantaranya saksi RANTA TRI PANGESTU, SH Bins MISRAN MASSA dan saksi M. FABIELA AKBAR Bin BASTARI (Alm), berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi RANTA TRI PANGESTU, SH Bins MISRAN MASSA dan saksi M. FABIELA AKBAR Bin

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASTARI (Alm) bersama 1 (satu) tim menuju tempat yang dilaporkan setibanya sekira jam 20.30 WIB, petugas Satresnarkoba masuk Lorong lalu mereka saksi melihat beberapa orang yang sedang berada di Jalan Depaten Lama Lr. Gayam Rt.007 Rw.002 Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang kemudian Saksi RANTA TRI PANGESTU, SH Bins MISRAN MASSA dan saksi M. FABIELA AKBAR Bin BASTARI (Alm) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap mereka dan Saksi M. FABIELA AKBAR Bin BASTARI (Alm) menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditemukan didekat terdakwa berdiri yang sebelumnya berada ditangan terdakwa lalu terdakwa buang saat terdakwa akan ditangkap oleh petugas,

----- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tidak diperoleh barang bukti lain selain 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dimana terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa memperolehnya dari Saksi M. RIZKI SAPUTRA Alias APEK Bin CATUR (sebagai tersangka dalam penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes untuk proses lebih lanjut; ----- Bahwa terdakwa RIKI ANDIKA BIN SABRI tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 0926/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BB1 berat bersih (Netto) 0,076 gram, Sisa barang bukti BB sebanyak 0,048 gram;

BB2 Habis untuk pemeriksaan Laboratorium.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ranta Tri Pangestu, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT. 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara M. Fabiel Akbar beserta team yang dipimpin Kanit 6 Satresnarkoba Polrestabes Palembang IPTU Usman Azhari, S.H., dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT. 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 4 april 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan rekan satu tim yang dipimpin Kanit 6 Satresnarkoba Polrestabes Palembang IPTU Usman Azhari, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT. 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian berbekal informasi tersebut Saksi dan rekan satu team melakukan penyidikan dan penyelidikan tepat ditempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan satu tim masuk melakukan penangkapan lalu Saksi melihat beberapa orang yang lagi berada di di Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT. 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap beberapa orang tersebut lalu rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditemukan didekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya barang bukti tersebut ada pada Terdakwa akan tetapi Terdakwa buang. Atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur dengan cara pada hari Selasa tanggal 4 april sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa membeli langsung kepada saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil dari tes urine terhadap Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

2. M. Fabiela Akbar bin Bastari, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT. 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Riki Andika beserta team yang dipimpin Kanit 6 Satresnarkoba Polrestabes Palembang IPTU Usman Azhari, S.H., dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT. 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 april 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan rekan satu tim yang dipimpin Kanit 6 Satresnarkoba Polrestabes Palembang IPTU Usman Azhari, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT. 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian berbekal informasi tersebut Saksi dan rekan satu team melakukan penyidikan dan penyelidikan tepat ditempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan satu masuk melakukan penangkapan lalu Saksi melihat beberapa orang yang lagi berada di di Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT. 007 RW. 002

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap beberapa orang tersebut lalu rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditemukan didekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya barang bukti tersebut ada pada Terdakwa akan tetapi Terdakwa buang. Atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur dengan cara pada hari Selasa tanggal 4 april sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa membeli langsung kepada saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil dari tes urine terhadap Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ada pula M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur di lokasi pada saat itu, saudari Nora dan saudari Ana telah ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur, saudari Nora dan saudari Ana;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sekitar pukul 20.20 WIB membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur di Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menumpang untuk memakai shabu dirumah M. Rizki Saputra alias Apek. Belum sempat memakai datang beberapa orang berpakaian sipil dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat pada Berita Acara Persidangan dianggap bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur, saudari Nora dan saudari Ana;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 april 2023 sekira pukul 18.30 WIB satu tim yang dipimpin Kanit 6 Satresnarkoba Polrestabes Palembang IPTU Usman Azhari, S.H., mendapatkan informasi dari

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di seputaran Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT. 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian berbekal informasi tersebut team melakukan penyidikan dan penyelidikan tepat ditempat yang diinformasikan tersebut, kemudian satu tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang masuk melakukan penangkapan lalu Saksi melihat beberapa orang yang lagi berada di di Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT. 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap beberapa orang tersebut lalu rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditemukan didekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya barang bukti tersebut ada pada Terdakwa akan tetapi Terdakwa buang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sekitar pukul 20.20 WIB membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur di Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menumpang untuk memakai shabu di rumah M. Rizki Saputra alias Apek;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur;
- Bahwa hasil dari tes urine terhadap Terdakwa positif;
- Bahwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang sehat jasmani dan rohaninya. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa yaitu Riki Andika bin Sabri, didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak keliru orang atau error in persona. Didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tindakan, atau tindakan seseorang tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada, dalam hal ini apakah seseorang tersebut yaitu terdakwa boleh menggunakan atau memanfaatkan narkotika golongan I atau mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja dibidang kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau bekerja dilaboratorium tertentu yang berhubungan dengan obat dan makanan, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak punya hak untuk memanfaatkan narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif cukup satu perbuatan saja yang harus dibuktikan maka sudah terbukti unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan kalau Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB oleh anggota kepolisian di Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sekitar pk.20.20 WIB membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara M. Rizki Saputra Alias Apek Bin Catur di Jalan Depaten Lama Lorong Gayam RT 007 RW. 002 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menumpang untuk memakai shabu di rumah M. Rizki Saputra alias Apek. Belum sempat memakai datang beberapa orang berpakaian sipil dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tututannya membuktikan kasalahan Terdakwa "Tanpa Hak dan Melawan Hukum **Membeli** Narkoba Golongan I ...", sedang Majelis Hakim mempertimbangkannya "Tanpa Hak dan Melawan Hukum **Menguasai** Narkoba Golongan I ...";

Menimbang, bahwa kegiatan membeli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak Penjual dan Pembeli disuatu tempat dalam suatu waktu. Jadi 6 (enma) faktor dalam kegiatan jual beli yaitu, satu adanya Penjual, dua adanya Pembeli, tiga adanya kegiatan/perbuatan jual beli, keempat disuatu tempat dan yang kelima pada suatu waktu serta keenam adanya barang objek jual beli. Keenam faktor ini harus ada dalam jual beli, jika salah satu faktor tidak ada maka kegiatan/perbuatan jual beli tidak terjadi atau sudah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan membeli yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pembeli dengan penjual M. Rizki Saputra als Apek terjadi pada pk. 20.20 WIB, kemudian sesaat setelah pk. 20.20 WIB terdakwa Riki Andika bin Sabri menumpang tempat kepada M. Rizki Saputra als Apek untuk memakai shabu-shabu yang telah dibelinya tersebut. Setelah itu sekitar pk. 20.30 WIB datanglah saksi Ranta Tri Pangestu dan saksi M. Fabiela Akbar dengan tim dari SatresNarkoba dari Polrestabes Palembang yang kemudian menangkap terdakwa Riki Andika bin Sabri dengan barang bukti shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan kegiatan/perbuatan sekitar pk.20.20 WIB yang dilakukan Terdakwa sebagai pembeli dengan penjual M. Rizki Saputra als Apek, sementara penangkapan terhadap terdakwa Riki Andika bin Sabri yang dilakukan oleh saksi Ranta Tri Pangestu dan saksi M. Fabiela Akbar bersama tim dari SatresNarkoba Polrestabes Palembang, terjadi pada sekitar pk. 20.30 WIB. Disebut tindak pidana "Tanpa hak dan melawan Hukum **Membeli** Narkoba Golongan I ..." harus terjadi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika dan atau sesaat pada pk. 20.20 WIB dimana terjadinya kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pembeli terdakwa Riki Andika

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sabri dengan penjual M. Rizki Saputra als Apek atas shabu-shabu. Sedang dalam faktanya dipersidangan terdakwa Riki Andika bin Sabri ditangkap oleh tim dari SatresNarkoba Polrestabes Palembang terjadi pada sekitar pk. 20.30 WIB atau setelah terdakwa meminta menumpang tempat untuk memakai shabu-shabu pada M.Rizki Saputra als Apek. Sehingga keadaan yang ada pada saat penangkapan terdakwa Riki Andika bin Sabri oleh saksi Ranta Tri Pangestu dan saksi M. Fabiela Akbar bersama tim dari SatresNarkoba Polrestabes Palembang adalah **terdakwa Riki Andika bin Sabri sedang menguasai Narkotika Golongan I**, sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur terakhir "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" maka harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, karena merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana ini maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RIKI ANDIKA bin SABRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H., dan Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tri Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)